

MENGENAL INSTANSI PENUNJANG TUGAS PNS

Selaku Pegawai Negeri Sipil, seharusnya kita mengenal instansi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas PNS terutama tentang kesejahteraan Pegawai, dimana instansi tersebut dibentuk oleh Pemerintah agar PNS dapat melaksanakan tugas dengan baik. Instansi tersebut ada yang merupakan berbentuk BPJS, BUMN, lembaga nirlaba maupun BUMD.

Instansi tersebut adalah :

1. BPJS Kesehatan



BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Berdiri mulai tanggal 1 Januari 2014 yang merupakan transformasi dari PT. Askes Indonesia berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Visi BPJS Kesehatan adalah cakupan semesta 2019

Sesuai dengan visi tersebut maka paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.

Landasan hukum BPJS Kesehatan:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam Pengelolaan BPJS Kesehatan, manajemen berpedoman pada tata kelola yang baik, antara lain :

1. Pedoman Umum Good Governance BPJS Kesehatan.
2. Board Manual BPJS Kesehatan.
3. Kode Etik BPJS Kesehatan.

Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi :

- a. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) : fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI), terdiri dari :

- Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya :

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota TNI
3. Anggota Polri
4. Pejabat Negara
5. Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri
6. Pegawai Swasta
7. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd f yang menerima Upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

- Pekerja bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya.

- Bukan pekerja dan anggota keluarganya

Anggota keluarga yang ditanggung program BPJS Kesehatan:

1. Pekerja Penerima Upah :

- a. Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
 - b. Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria:
 - c. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - d. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja : Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan (tidak terbatas).
 3. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua.
 4. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi kerabat lain seperti Saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll.

Manfaat bidang pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialisik mencakup:

1. Administrasi pelayanan
2. Pelayanan promotif dan preventif
3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
4. Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif
5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
6. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis
7. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama
8. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi

Manfaat pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan mencakup rawat jalan, yakni :

1. Administrasi pelayanan
2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan sub spesialis
3. Tindakan medis spesialisik sesuai dengan indikasi medis
4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
5. Pelayanan alat kesehatan implant
6. Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi medis
7. Rehabilitasi medis
8. Pelayanan darah
9. Pelayanan kedokteran forensik
10. Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan

Rawat inap :

Di samping memperoleh rawat jalan dari manfaat BPJS Kesehatan, Peserta juga memperoleh fasilitas rawat inap pada rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Peserta tidak membayar biaya rawat inap apabila dirawat sesuai dengan kelas yang telah ditentukan, dengan arti kata tidak naik kelas.

Untuk iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi PNS sudah otomatis, dengan kata lain tidak perlu menyetor setiap bulan karena dipotong gaji setiap bulannya, di samping itu ditambah lagi dengan dana subsidi Pemda yang disetorkan setiap bulannya oleh Badan Keuangan Daerah . Sedangkan bagi kerabat lain dari PNS (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah :

1. Sebesar Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
2. Sebesar Rp.51.000 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp.80.000,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Kantor Cabang BPJS Kesehatan adalah jalan Khatib Sulaiman Padang, di samping itu ada di Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Solok, yang berada dalam naungan Divisi Regional II Pekanbaru. Pada setiap ibukota Kabupaten/Kota di Sumbar juga terdapat Kantor Operasional BPJS Kesehatan.

2. PT. Taspen (Persero) :



Apabila seorang PNS telah mencapai batas usia pensiun, maka otomatis gajinya berubah menjadi uang pensiun yang dikelola oleh PT. Taspen (Persero). Untuk itu sebelum seorang PNS mencapai batas usia pensiun, terlebih dahulu harus mengurus Surat Penetapan Pensiun dari BKN Regional baik bagi golongan I, II, dan III, sedangkan bagi golongan IV/b ke atasnya oleh BKN Pusat bagi golongan IV/b ke atasnya.

PT. Taspen (Persero) adalah program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1963 tentang Pembelian Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri. Ketika itu PN Taspen memperoleh kantor sendiri di Jl. Merdeka nomor 64 Bandung. Sebelumnya proses pembentukan program pensiun pegawai negeri ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1956 tentang pembelian Pensiun dan Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda serta undang-undang No 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian. Selanjutnya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS maka dilakukan proses penggabungan program kesejahteraan pegawai negeri yang terdiri dari Program Tabungan Hari Tua dan Pensiun yang dikelola PN Taspen. Untuk pertama kalinya PN Taspen beralamat di Jl. Laksamana nomor 12 Jakarta Kota, di Jl. Nusantara (sekarang Jl. Juanda) no 11/Atas, dan di Jl. Pintu Besar Selatan no 90 – menumpang pada Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya. PN Taspen menggunakan ketiganya hingga tahun 1970, sampai kantor Pusat di Jl. Letjen Suprpto, Cempaka Putih selesai dibangun. Hingga sekarang Taspen berpusat di Jl. Letjen Suprpto, Cempaka Putih.

Dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk perusahaan negara, PN Taspen diubah menjadi Perum Taspen yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP.749/MK/V/II/1970. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1981, badan hukum Perum Taspen diubah menjadi PT Taspen (Persero) sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982, dibuat dihadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 04 tanggal 05 Februari 2014, dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 12 Februari 2014 Nomor AHU-AH.01.10-04345 .

Di samping mengelola tunjangan pensiun dan jaminan hari tua, PT. Taspen (Persero) juga mengelola jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN.

Untuk Provinsi Sumatera Barat, PT Taspen (Persero) hanya ada di Padang dan Bukittinggi.

3. Bank Nagari



Bank Nagari adalah Bank tempat pembayaran gaji PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dipercayakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya Bank Nagari bernama Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama “PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT” yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia Nomor BUM/9-44/II tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan dimulailah operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat Nomor 4. Sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi “BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT”. Dalam perjalanan-nya tahun 1996 melalui Perda Nomor 2 / 1996 disahkan penyebutan nama (Call Name) sebagai ”Bank Nagari” dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun brand image sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat. Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 3 Tahun 2006, bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 dihadapan Notaris H. Hendri Final, S.H. dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007 Saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa serta telah memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang membuka Kantor Cabang di Luar Daerah.

Bank Nagari adalah Bank yang sehat , sesuai penilaian “22th Infobank Awards 2017” di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Kamis (10/8/2017) lalu bahwa aset Bank Nagari tercatat sebesar Rp 20,6 Trilyun, sedangkan pada triwulan II/2017 atau Juni 2017 aset sudah mencapai Rp 22,271 Trilyun. Sementara itu pembiayaan atau kredit di kurcukan pada 2016 sebesar Rp 15,361 Trilyun, sedangkan hingga triwulan II/2017 atau 30 juni 2017, Bank Nagari sudah menyalurkan kredit sebesar Rp 15,687 Triliun.

Sedangkan pencapaian laba bersih pada Desember 2016 tercatat Rp340,705 miliar. Hingga 30 Juni 2017 pencapaian laba sebesar Rp157,233 miliar. Sedangkan target pencapaian laba pada 2017 sebesar Rp377,422 miliar.

Direktur Utama Bank Nagari adalah Dedi Ihsan dan menjadi Dirut pertama Bank Nagari yang berasal dari luar perseroan. Sebagai Direktur Operasional Syafrizal, Direktur Kredit dan Syariah Hendri, dan Direktur Keuangan M Irsyad.

4. KORPRI :



Korps Pegawai Republik Indonesia, atau disingkat **Korpri**, adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan, dan perangkat Pemerintah Desa. Meski demikian, Korpri seringkali dikaitkan dengan Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan dan kegiatan Korpri tak terlepas dari kedinasan.

Korpri yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, yang merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia. Selama Orde Baru, Korpri dijadikan alat kekuasaan untuk melindungi pemerintah yang berkuasa

waktu itu. Namun sejak era reformasi, Korpri berubah menjadi organisasi yang netral, tidak berpihak terhadap partai politik tertentu.

Pancaprasetya Korpri

Organisasi Korpri memiliki struktur kepengurusan di tingkat pusat maupun di tingkat departemen, lembaga pemerintah non-departemen, atau pemerintah daerah. Saat ini kegiatan Korpri umumnya berkiprah dalam hal kesejahteraan anggotanya, termasuk mendirikan sejumlah badan/lembaga profit maupun nonprofit.

Pegawai Negeri Sipil atau PNS memiliki lima butir janji atau komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat umum. PNS secara non kedinasan tergabung dalam wadah Korpri. Pancaprasetya Korpri disebut juga sebagai sumpah/janji pegawai negeri sipil yang bertujuan agar dapat menciptakan sosok PNS yang profesional, jujur, bersih dari segala korupsi, kolusi, nepotisme, berjiwa sosial, dan sebagainya.

Pancaprasetya Koprns Pegawai Republik Indonesia :

1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara.
3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Bertekad memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia.
5. Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

Sayangnya berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, eksistensi KORPRI yang dibentuk dengan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Lain, terkesampingkan karena belum keluarnya Keppres yang baru tentang Korpri karena Korpri berubah menjadi lembaga Korps Profesi Pegawai ASN dan tidak ada diatur sama sekali dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Itulah 4 instansi yang wajib diketahui oleh PNS karena berkaitan erat dengan masa depan seorang PNS. Di samping itu banyak instansi lain yang berkaitan erat dengan PNS, yakni beberapa lembaga pembiayaan / pinjaman kredit bagi PNS seperti, Bank Tabungan Negara, Bank Mantap, Bank BTPN, Bank Bukopin, dll.